BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA
Alamat : JL. RAYA SENTANI HAWAI-WAENA NOMOR 88 DISTRIK SENTANI TIMUR
Email/HP : bawaslukabupatenjayapura@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA
Nomor : 009/HK.01.01/K.Kab.PA-07/09/2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANWASLU DISTRIK
KEMTUK KABUPATEN JAYAPURA PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

Menimbang :

a. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 010/HK.01.01/ K.Kab.PA-07/10/2023 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Penggantian Antar Waktu Panwaslu Distrik Pada Pemilu Serentak Tahun 2024;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Tentang Pemberhentian Anggota Panwaslu Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura pada Pemilu Serentak Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Surat Edaran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0072/K.Bawaslu/JK.01.00/II/2020 Tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/2022 Tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/2022 Tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan pada pemilu serentak 2024;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2609.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Masa Jabatan 2023-2028.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 010/HK.01.01/ K.Kab.PA-07/10/2023 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panwaslu Distrik Pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANWASLU DISTRIK KEMTUK KABUPATEN JAYAPURA PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024.**
KESATU	:	Memberhentikan Saudari Mariana Fransiska Nasadit Sebagai Anggota Panwaslu Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura Pada Pemilu Serentak Tahun 2024;
KEDUA	:	Masa Jabatan Saudari Mariana Fransiska Nasadit Anggota Panwaslu Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 berakhir sejak keputusan ini dikeluarkan;
KETIGA	:	Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 01 September 2023

KETUA,

ZACHARIAS S.Y RUMBEWAS

https://jdih.bawaslu.go.id/

Bawaslu Kabupaten Jayapura